

PERLUASAN MAKNA UNSUR BERHADAPAN DALAM PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS SESAAT DAN SESUDAH PANDEMI CORONA

Auryn Drake Untono^a

^a Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Email: untonofelong@gmail.com

Naskah diterima: 10 Juni; revisi: 28 Oktober; disetujui: 13 November 2022

DOI: 10.28946/rpt.v11i2.1916

Abstrak:

Sejak diterbitkannya peraturan himbauan pencegahan penyebaran COVID-19 Nomor 67/36-III/PP-
INI/2020 bagi setiap Notaris untuk dapat bekerja dari rumah (*work from home*) dan jaga jarak
(*physical distancing*) memberikan permasalahan bagi tugas dan jabatan Notaris yaitu dalam
penandatanganan akta sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 16 Ayat (1) huruf m
Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di
hadapan penghadap dan saksi. Permasalahan tersebut memberikan perluasan makna unsur berhadapan
dalam penandatanganan akta Notaris karena adanya pertentangan hukum antara Undang-Undang
Jabatan Notaris yang menjadi sumber hukum utama bagi jabatan Notaris itu sendiri dengan himbauan
COVID-19 yang diterbitkan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu
beranjak dari peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris karena tidak terdapat ketentuan yang
mengatur lebih lanjut dan mengecualikan penandatanganan akta dapat dilakukan tanpa
hadir/berhadapan secara fisik dan himbauan COVID-19. Hasil Penelitian yang ditawarkan penulis
adalah dengan menggunakan asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* dan asas Preferensi maka
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris dapat berlaku mutlak baik sesaat maupun sesudah pandemi. Selain itu,
dapat dilakukan revisi kembali ketentuan pasal tentang unsur berhadapan dalam penandatanganan
akta yang mewajibkan Notaris hadir atau berhadapan secara fisik dengan penghadapnya sekalipun
terdapat peraturan yang bertentangan dengan kewajiban tersebut di masa yang akan datang. Penelitian
ini pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap keabsahan dan kepastian hukum bagi tugas dan
jabatan Notaris itu sendiri.

Kata Kunci: Berhadapan; Notaris; Penandatanganan Akta

Abstract:

Since the issuance of the appeal regulation to prevent the spread of COVID-19 Number 67/36-III/PP-
INI/2020 for every Notary to be able to work from home (*work from home*) and keep a distance
(*physical distancing*) has created problems for the duties and positions of Notaries, namely in the
signing of the deed as stated in the explanation of Article 16 Paragraph (1) letter m of the Notary
Position Act that the Notary must be physically present and sign the deed in front of the appearers
and witnesses. This problem provides an expansion of the meaning of the element of dealing in the
signing of a Notary deed because of the legal conflict between the Law on the Notary Position which
is the main legal source for the Notary position itself and the COVID-19 appeal issued. The approach
method used is normative juridical, namely moving from the regulations of the Notary Position Act
because there are no provisions that regulate further and exclude that the signing of the deed can be
done without being physically present / face to face and the COVID-19 appeal. The results of the
research that the author offers are by using the *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* principle and the

Preference principle, then Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary can be absolute both immediately and after the pandemic. In addition, it is possible to revise the provisions of the article concerning the element of dealing in the signing of the deed which requires the Notary to be present or physically confronted with the appearer even though there are regulations that conflict with these obligations in the future. This research ultimately has an influence on the validity and legal certainty for the duties and positions of the Notary itself.

Keywords: Deed Signing; Face to Face; Notary

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 1 Ayat (3) sehingga sudah seharusnya negara menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya dalam segala aspek atau bidang terhadap kehidupan sosial masyarakat sebagaimana makna dari aliran/mazhab/ positivisme hukum. Menurut John Austin dalam bukunya “*The province of Jurisprudence Determined*” bahwa hukum sebagai teori perintah sehingga positivisme hukum yang mengutamakan kepastian hukum tidak lepas dari keberadaan praktisi, penegak, dan profesional hukum seperti Notaris salah satunya. Profesional hukum dalam Notaris juga memiliki pemikiran bahwa dalam suatu pandangan positivisme para profesional hukum harus menempatkan dirinya dengan cara berpikir hukum secara legalistik positivis dan berbasis peraturan perundang-undangan yang berlaku¹.

Penerapan positivisme hukum di Indonesia sebenarnya telah mengalami perubahan dari wujud aslinya, yaitu pembangunan dan pembentukan hukum di Indonesia berlangsung dibawah konsep negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Sejalan dengan perkembangan hukum di Indonesia, telah terbentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN) dengan maksud menggantikan ketentuan *Reglement of Het Notaris Ambt In Indonesia* (S.1860 No.3) tentang Peraturan Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut PJN) yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Kaum positivisme berharap dengan adanya eksistensi UUJN yang berasal dari kebijakan pemerintah dibentuk dengan tujuan untuk dapat memberikan kepastian hukum bahkan perlindungan hukum kepada Notaris dan diharapkan lebih baik dari peraturan perundangan yang digantikannya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN) menyatakan Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Notaris memiliki tugas untuk memberikan pelayanan jasa hukum berupa pembuatan akta autentik sehingga penting bagi Notaris untuk dapat memahami dengan benar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disinilah aliran positivisme hukum berfungsi yaitu untuk memberikan kepastian dan keabsahan hukum bagi Notaris dalam tugas dan jabatannya agar tidak bertentangan dengan hukum serta masyarakat umum juga akan menjadi paham dengan aturan yang sepatinya dan sebenarnya².

¹ Munsyarif Abdul . Abdullah, Nawaaf. Chalim, “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik,” *Akta* 4, no. 4 (2017): 655–664.

² Ibid.

Selanjutnya dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN menentukan bahwa Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris dengan ketentuan penjelasannya adalah bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka pentingnya unsur berhadapan dalam penandatanganan akta Notaris sebagaimana kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada Notaris untuk sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata kepada masyarakat yang membutuhkannya. Hal tersebut sejalan dengan akta agar dapat dikatakan sebagai suatu akta autentik berdasarkan ketentuan pada pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer) setidaknya harus dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang³.

Namun permasalahan muncul setelah pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (selanjutnya disebut COVID-19) yang melanda seluruh negara termasuk Indonesia yang sangat mempengaruhi sektor kesehatan, pendidikan, dan termasuk perekonomian sehingga pemerintah terus berupaya untuk mencegah dan menanggulangi pandemi tersebut dengan membuat kebijakan peraturan yaitu *social distancing/physical distancing* dan himbuan bagi masyarakat untuk tetap berada di rumah. Apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan untuk menindaklanjuti himbuan pemerintah (presiden) maka pemerintah daerah mulai mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan seperti keharusan menjaga jarak fisik (*social distancing*) dan bekerja dari rumah (*work from home*) untuk mencegah penyebaran virus. Berdasarkan berita dalam Klik Legal mengatakan bahwa kebijakan dari pemerintah untuk *social distancing* dan *work from home* mendapat respon positif dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (yang selanjutnya disebut PP-INI) dengan mengeluarkan himbuan Pencegahan Penyebaran COVID-19 Nomor 67/35-II/PP-INI/2020 yang pada pokoknya menghimbau seluruh Notaris untuk bekerja dari rumah (*work from home*) dan melaksanakan jaga jarak (*social distancing*) untuk mengutamakan keselamatan kerja⁴. Namun, sekarang penyebaran COVID-19 semakin menurun di beberapa daerah Indonesia yang menunjukkan tren positif dan memberi peluang untuk dicabutnya status pandemi termasuk peraturan mengenai himbuan COVID-19.

Menurut Pramono yang mengatakan bahwa Notaris yang adalah pejabat diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah sudah seharusnya bersikap proaktif mendukung upaya pemerintah menegakkan pedoman kesehatan dan keselamatan yang ditentukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana COVID-19 (BNPB). Namun disamping itu, Notaris sebagai jabatan terhormat juga harus paham pula bagaimana ikut menjaga beberapa rambu-rambu peraturan yang sudah dikeluarkan oleh PP-INI agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya para Notaris tetap berada di kewenangan dan batasannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UUJN dan kode etik Notaris⁵.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu: “Apakah kepastian hukum terhadap perluasan makna unsur berhadapan dalam penandatanganan akta Notaris karena pertentangan hukum pada saat dan sesudah pandemi?”. Dengan begitu, dapat diketahui sejak adanya pandemi menjadikan unsur

³ I Ketut Tjukup et al., “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata,” *Acta Comitas* (2016): 180–188.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

berhadapan dalam penandatanganan akta Notaris menjadi permasalahan karena terjadi pertentangan antara peraturan UUJN yang mewajibkan unsur berhadapan bertentangan dengan himbauan COVID-19 dari PP-UNI yang mengesampingkan bahkan melarang unsur berhadapan (kontak fisik). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penafsiran hukum dengan berbagai asas untuk menyelesaikan pertentangan hukum pada unsur berhadapan baik saat maupun sesudah pandemi. Penelitian ini sekaligus memberikan kepastian dan keabsahan hukum sebagai wujud kaum positivisme bagi tugas dan jabatan Notaris dalam hal perlindungan hukum apabila Notaris terseret sampai ranah gugatan pengadilan terkait keautentikan akta.

METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁶. Penulisan jurnal ini dilakukan dengan memakai 2 (dua) pendekatan masalah, antara lain *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. *Conceptual approach* dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum⁷. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan himbauan Pencegahan Penyebaran COVID-19 Nomor 67/35-II/PP-UNI/2020. Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku literatur, pendapat ilmiah para sarjana, jurnal-jurnal, dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

ANALISIS DAN DISKUSI

Perluasan Makna Unsur Berhadapan Dalam Penandatanganan Akta Notaris Saat Pandemi

Notaris sebagai pejabat umum yang dimandatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik, yaitu suatu pembuktian tertulis yang memiliki pembuktian sempurna sampai pada pengadilan. Adapun syarat utama dari keautentikan suatu akta notaris adalah kehadiran para pihak untuk berhadapan dengan Notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun saat pandemi melanda Indonesia, unsur berhadapan menjadi sulit diterapkan karena adanya himbauan dari pemerintah sampai PP-UNI itu sendiri sehingga tidak dapat berhadapan termasuk dalam penandatanganan akta Notaris.

a. Undang-Undang Jabatan Notaris

Pengaturan unsur berhadapan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur kewajiban menghadap antara pihak yang membuat akta dan Notaris. Unsur berhadapan yang dimaksud dilakukan dalam rangka membacakan akta oleh Notaris di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).

⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris sehingga ketentuan Pasal tersebut mengandung kepastian bahwa antara Notaris dan penghadap wajib berhadapan dalam penandatanganan akta tanpa ada pengecualian bahkan dikhawatirkan jika unsur berhadapan tidak dilakukan dalam penandatanganan akta maka keautentikan suatu akta menjadi terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau tidak menutup kemungkinan untuk batal demi hukum sehingga tidak dapat digunakan apabila terseret dalam pengadilan.

Menurut pendapat Dedy Pramono yang mengatakan bahwa dengan menggunakan mazhab/aliran positivisme hukum, unsur menghadap merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak dapat disangkal kepastiannya karena sudah jelas berdasarkan ketentuan pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN sehingga dapat memberi kepastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam penandatanganan akta. Selain itu, pembuktian hukum sangat diperlukan demi terciptanya kepastian hukum dan untuk mencegah timbulnya perbuatan “main hakim sendiri” diantara pihak yang saling berperkara, khususnya dalam mempertahankan kebenaran atas hak yang dimilikinya ketika sampai pada gugatan di pengadilan⁸. Oleh sebab itu akta autentik (Notaris) ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

Namun apabila tidak dilakukan sesuai ketentuan Pasal di atas, maka dapat mengakibatkan akta yang dibuat menjadi degradasi atau menjadi akta di bawah tangan bahkan telah disinggung dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), menyatakan : “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Dengan demikian, tidak ada pengaturan yang dapat dirujuk atau dijadikan dasar hukum berkaitan dengan pengesampingan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN karena pemberlakuan kewajiban Notaris dalam UUJN termasuk hukum yang memaksa (*dwingen recht*) yaitu peraturan-peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang atau pihak yang berkepentingan sehingga terhadap peraturan-peraturan tersebut yang berkepentingan harus tunduk dan mentaatinya.

- b. Surat himbauan Nomor 67/35-II/PP-ANI/2020 Perihal Himbauan Pencegahan Penyebaran COVID-19

Selama keadaan pandemi COVID-19 organisasi perkumpulan Notaris melalui Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan untuk membantu pemerintah dalam berupa surat himbauan perihal pencegahan penyebaran COVID-19 Nomor 65/33-III/ PP-ANI/2020 tanggal 17 Maret 2020 yaitu setiap kantor Notaris dihimbau untuk mengurangi aktivitas di kantor atau di luar kantor dan apabila tidak ada keperluan yang mendesak ataupun pekerjaan-pekerjaan yang wajib diselesaikan diharapkan dapat dikerjakan dan diselesaikan di rumah saja. Untuk menindaklanjuti surat terdahulu maka dikeluarkan surat himbauan lagi yaitu Nomor 67/35-II/PP-ANI/2020, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, PP-ANI memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

⁸ Abdullah, Nawaaf. Chalim, “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik.”
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan ■ Vol. 11 No.2 November 2022

1. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) dan seluruh jajarannya menyampaikan rasa prihatin atas perkembangan masif penyebaran COVID-19 yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Berkenaan dengan itu, kami menghimbau kepada semua anggota untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam usaha mengatasi penyebaran COVID-19. Khususnya himbauan untuk *Work From Home* (bekerja dari rumah) dan melaksanakan *social distancing* (jaga jarak). Adapun pelaksanaan kebijakan tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran dari Pasal 17 UUJN terkait larangan untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
3. Kondisi *Work From Home* dan *social distancing* tersebut tentu akan membatasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris, oleh karena itu terhadap situasi tersebut dapat ditempuh beberapa alternatif antara lain sebagai berikut :
 - Mengatur ulang jadwal penandatanganan akta dengan para penghadap hingga kondisi memungkinkan.
 - Merekomendasikan rekan notaris lain yang kondisinya memungkinkan untuk menjalankan jabatan.
 - Untuk perjanjian, perbuatan, atau rapat yang menurut peraturan perundang-undangan dokumennya dapat dibuat di bawah tangan, agar dicantumkan klausula “akan dibuat/dinyatakan kembali dalam akta autentik segera setelah darurat COVID-19 dicabut oleh Pemerintah”
4. Terkait butir ketiga tersebut, agar dalam menjalankan jabatan tetap memperhatikan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Notaris termasuk salah satu pejabat yang dimiliki oleh negara untuk harus dapat membantu pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan sektor perekonomian Indonesia. Selain itu, dalam hal kebutuhan bisnis memang memerlukan kecepatan dan ketepatan menjadi urgensi yang harus diperhatikan akan tetapi sifat autentik dari suatu akta Notaris tetap harus dijaga karena belum adanya pengaturan pengecualian terhadapnya. Contohnya seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk tetap mendorong dunia usaha baik dari skala ekonomi kecil, menengah, dan besar khususnya dalam melakukan stimulus perekonomian nasional, seperti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang memungkinkan untuk memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*)⁹. Contoh tersebut memberikan bukti bahwa keurgensian dari pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi bahkan membuat suatu peraturan baru untuk melakukan perbuatan hukum secara elektronik sehingga mengurangi aktivitas berhadapan fisik.

Berdasarkan uraian di atas, PP-INI sendiri berupaya mencegah penyebaran virus corona dengan mengingatkan seluruh Notaris di wilayah Indonesia untuk mengikuti protokol kesehatan dan mengurangi aktivitas di kantor bahkan bekerja dari rumah saja serta menjaga jarak sehingga secara tidak langsung bertolakbelakang atau bertentangan dengan kewajiban berhadapan secara fisik antara para penghadap dengan Notaris dalam penandatanganan suatu akta sebagaimana yang telah dibahas di atas. Titik tolakbelakang inilah yang menjadi permasalahan adanya perluasan makna unsur berhadapan yaitu apabila Notaris tidak

⁹ Tjukup et al., “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata.”

berhadapan saat penandatanganan akta akan dianggap melanggar kewajiban UUJN, namun jika berpraktek dengan berhadapan secara fisik berarti sama saja dengan tidak mematuhi kebijakan pemerintah dan berisiko tinggi untuk terpapar dan tersebar virus. Sementara itu, kehadiran fisik terlanjur dipersepsikan sebagai syarat mutlak dan belum tergantikan secara nyata oleh berhadapan secara elektronik, sehingga bekerja dari rumahpun (*Work From Home*) seakan tidak dapat dilakukan.

Kepastian Hukum Unsur Berhadapan Dalam Penandatanganan Akta Notaris Sesudah Pandemi

Terhadap permasalahan perluasan terkait unsur berhadapan dalam penandatanganan akta Notaris di tengah pandemi COVID-19 maka menurut pendapat Agung Iriantoro yang menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN menjelaskan bahwa Notaris harus berhadapan (hadir secara fisik) dan menandatangani akta di hadapan penghadap telah memenuhi kepastian hukum, jelas, tegas dan tidak multitafsir. Di sisi lain, pemerintah hanya memberlakukan pembatasan kegiatan dan bukan melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan sehingga Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN masih memungkinkan untuk dilaksanakannya pembuatan khususnya penandatanganan akta dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah¹⁰. Sejalan dengan hal tersebut, pemahaman ajaran positivisme hukum merupakan norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan sehingga peraturan yang sudah atau sedang berlaku itulah yang dijadikan sebagai dasar hukum atau dengan kata lain UUJN adalah dasar hukum bagi Notaris yang paling mutlak dan spesifik meskipun bertentangan dengan aturan-aturan hukum lainnya.¹¹

Saat keadaan pandemi COVID-19 sudah banyak aturan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur dan menertibkan masyarakat demi mengurangi penyebaran COVID-19. Namun sekarang ini penyebaran COVID-19 semakin menurun di seluruh Indonesia sudah tercapai sehingga masyarakat Indonesia sedang menuju keadaan setelah pandemi berakhir dengan menunggu waktu untuk pemerintah Indonesia mencabut status pandemi tersebut sehingga keberlakuan dari himbauan COVID-19 dapat diabaikan karena tidak berlaku lagi. Namun, diperlukan suatu pemahaman bahwa sekalipun himbauan COVID-19 tetap berlaku dan sementara menunggu status pandemi berakhir di Indonesia maka dapat digunakan beberapa asas hukum untuk menjadikan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai wadah utama yang mengandung kepastian dan keabsahan hukum.

a. Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori

Pertentangan kedua peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Himbauan COVID-19 menciptakan adanya perluasan makna unsur berhadapan. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum berupa asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* yaitu peraturan hukum yang bersifat lebih tinggi dapat mengesampingkan atau mengalahkan peraturan hukum yang tingkatannya lebih rendah. Akibatnya peraturan yang lebih rendah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Undang-Undang Jabatan Notaris adalah peraturan yang bersifat lebih tinggi (*Lex Superiori*) dalam mengatur unsur berhadapan dalam penandatanganan akta Notaris sedangkan himbauan COVID-19 adalah peraturan hukum yang lebih rendah (*Lex Inferiori*). Dengan demikian, berdasarkan penafsiran hukum tersebut, pengaturan dalam penjelasan Pasal 16 Ayat 1 huruf (m) UUJN dapat mengesampingkan keberlakuannya himbauan COVID-

¹⁰ Abdullah, Nawaaf. Chalim, "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik."

¹¹ Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm.293

19 meskipun diterbitkan langsung oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia itu sendiri. Keberlakuan Undang-Undang Jabatan Notaris dibandingkan himbauan COVID-19 kembali menunjukkan bahwa UUJN adalah sumber hukum utama sebagai wadah kepastian dan keabsahan hukum bagi Notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya baik saat maupun sesudah pandemi berakhir nanti.

b. Asas Preferensi

Selain penafsiran hukum di atas untuk menguatkan keberlakuannya sumber hukum utama Notaris dalam tugas dan jabatannya, maka diperlukan juga asas preferensi yaitu asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan) dalam suatu peristiwa terjadinya pertentangan hukum. Dengan menggunakan asas preferensi tersebut, maka dapat menyelesaikan pertentangan hukum yang timbul meskipun antara hukum tersebut masih berlaku sampai sekarang ini karena Indonesia masih sedang menuju akhir pandemi. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tetap berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris meskipun harus bertentangan dengan berlakunya himbauan COVID-19 sehingga unsur berhadapan dalam penandatanganan akta Notaris mempunyai makna yang pasti dan sah sementara menunggu pemerintah Indonesia segera mencabut status pandemi untuk dapat berakhirnya keberlakuan himbauan COVID-19 karena semakin menurunnya tingkat penyebaran COVID-19. Jadi, dalam keadaan saat dan sesudah pandemi, Notaris belum memiliki payung hukum yang jelas untuk menggunakan *audio visual*, kecuali dilakukan revisi terhadap ketentuan pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Apabila memaknai unsur berhadapan dalam penandatanganan akta Notaris dari pandangan hukum pidana menurut Harkristuti Harkrisnowo bahwa UUJN adalah salah satu undang-undang yang tidak mengatur sanksi pidana namun tidak berarti Notaris tidak bisa terkena sanksi pidana. Hal tersebut dikarenakan pada faktanya banyak Notaris terjerat pidana utamanya terkait dengan beberapa tindak pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun khusus tindakan pembuatan (penandatanganan) akta yang tidak dihadiri secara berhadapan (fisik) tidak termasuk dalam kategori pidana melainkan memiliki konsekuensi hukum yaitu terdegradasinya keautentikan akta Notaris menjadi akta di bawah tangan yang berarti secara tidak langsung kredibilitas Notaris dapat dipermasalahkan juga di kemudian hari.

Perkembangan hukum di Indonesia semakin lama semakin memperlihatkan arah pemikiran terhadap positivisme hukum yaitu bahwa hukum itu tidak lain adalah yang terdapat dalam undang-undang dan bukan apa yang seharusnya serta mengabaikan aspek sosial di masyarakat. Menurut Agung dan Abdul Salam berpendapat bahwa untuk menjamin kepastian dan keabsahan hukum bagi tugas dan jabatan Notaris saat ini yang sedang menuju pada akhirnya pandemi karena semakin berkurangnya penyebaran COVID-19 tidak memberikan urgensi dibutuhkannya peraturan perundang-undangan lainnya karena sudah jelas dan tidak ada pengecualiannya dalam UUJN mengenai unsur berhadapan dalam penandatanganan akta Notaris. Dan apabila pandemi dinilai sudah sangat darurat maka revisi atau perubahan UUJN selanjutnya yang dapat dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan untuk mengakomodir kemajuan teknologi dalam jabatan Notaris sebagai bentuk positivisme hukum.

KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 menjadikan makna unsur berhadapan dalam penjelasan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN menjadi bertentangan dengan berlakunya peraturan yang diterbitkan oleh PP-UNI melalui himbauan Nomor 67/35-II/PP-UNI/2020. Permasalahan tersebut dapat memberikan efek ketidakSpastian hukum sehingga permasalahan tersebut

dapat diselesaikan dengan penerapan asas hukum yaitu asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* dan asas Preferensi maka saat berlangsungnya maupun sesudah berakhirnya pandemi COVID-19 nanti ketentuan Pasal 16 Ayat 1 huruf (m) UUJN yang diberlakukan secara mutlak tanpa pengecualian meskipun masih berlakunya himbauan COVID-19. Selain itu, untuk kedepannya jika terjadi pandemi yang tidak diharapkan maka pemerintah sampai PP-INI lebih sigap untuk mengatasi permasalahan yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris untuk dapat direvisi kembali khususnya dalam ketentuan terkait unsur berhadapan dalam penandatanganan akta notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nawaaf. Chalim, Munsyarif Abdul . “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik.” *Akta* 4, no. 4 (2017): 655–664.
- Tjukup, I Ketut, I Wayan Bela Siki Layang, Nyoman A. Martana, I Ketut Markeling, Nyoman Satyayudha Dananjaya, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Komang Widiana Purnawan, Made Diah Sekar Mayang Sari, Ketut Nihan Pundari, and Putu Ayu Ratih Tribuana. “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata.” *Acta Comitatus* (2016): 180–188.
- “Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Keluarkan Himbauan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19”, <https://kliklegal.com/pengurus-pusat-ikatan-notaris-indonesia-keluarkan-himbauan-terkait-pencegahan-penyebaran-covid-19/> , diakses: 30 Mei
- Abdullah, Nawaaf. 2017. “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik”. *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, Desember 2017. Diunduh dari: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2508/1871>
- Faizal, Akhmad Bagus. 2020. “Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Di Masa Pandemi Covid 19”. Skripsi Dipublikasikan. Diunduh dari: <http://repository.upstegal.ac.id/2761/1/SKRIPSI%20BAGUS%20FAUSAL.pdf>
- Heriani, Fitri Novia. 2020. “Begini Pandangan Pakar Terkait Perluasan Menghadap Dalam UU Jabatan Notaris”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f97d0b30b7c0/begini-pandangan-pakar-terkait-perluasan-menghadap-dalam-uu-jabatan-notaris?page=5> . diakses: 30 Mei
- Humas FHUI. 2020. “Layanan Notaris Secara Elektronik Dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”, <https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/> diakses: 29 Mei
- Irwansyah, 2021, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Lubis, H.Ikhsan. 2020. “Kerja Di Rumah Bukan Pelanggaran Jabatan Bagi Notaris”, https://medianotaris.com/kerja_di_rumah_bukan_pelanggaran_jabatan_bagi_notaris_berita661.html. Diakses: 27 Mei
- Lubis, H.Ikhsan. 2020. “Bolehkah Membuat Akta Tanpa Berhadapan Fisik”, https://medianotaris.com/bolehkah_membuat_akta_tanpa_berhadapan_fisik_berita687.html. diakses: 28 Mei
- Permatasari, Erina. 2017. “Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, September 2017. Diunduh dari: <http://repository.unissula.ac.id/9765/>

- Pramono. 2021. “Profesi Notaris Di Masa Pandemi Dan Tantangannya”, <https://www.sabakota.id/nasional/pr-68949836/profesi-notaris-di-masa-pandemi-dan-tantangannya?page=all> , diakses: 29 Mei
- Sembiring, Rosnidar. 2018. “Kedudukan Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Hukum Pembuktian Acara Perdata”, Naskah tidak dipublikasikan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Diunduh dari: https://mkn.usu.ac.id/images/Kedudukan_Akta_Otentik_yang_Dibuat_Dihadapan_Notaris_dalam_Hukum_Pembuktian_Acara_Perdata.pdf
- Thamrin. 2019. Wawancara: Peran Notaris dan PPAT bagi Masyarakat Adat. Bandung.
- Tjukup, I Ketut. 2016. “Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitatus*. Diunduh dari: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus/article/view/24902>